

S T A T U T A

PERATURAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DUMAI
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

SATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOG DUMAI



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DUMAI
2019

SAMBUTAN KETUA

Sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai, terlebih dahulu saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan Sekolah Tinggi ini untuk senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga STATUTA Sekolah Tinggi Teknologi Dumai akhirnya selesai setelah perjalanan panjang yang ditempuh oleh Tim Penyusun.

STATUTA ini telah disusun dengan mengikuti alur yang layak. Butir pertama sebagai pijakan adalah Visi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 2022 dengan indikator ketercapaiannya sebagaimana diuraikan dalam Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 2018-2022. Kemudian disajikan kondisi umum Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang merupakan hasil analisis SWOT, yang dilengkapi dengan data penting dan kerangka berpikir dalam mengidentifikasi isu strategis. Hal ini akan dapat menjamin bahwa semua program tahunan akan secara terpadu dapat disusun dan dilaksanakan untuk meniti jalan menuju tercapainya Visi 2022. Isu strategis tersebut mengilhami perumusan kembali visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan Sekolah Teknologi Dumai, yang akan menuntun lebih lanjut perumusan arah kebijakan dan strategi pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 2018-2022 Selanjutnya, dirumuskan program dan indikator kinerja 2018-2022 dan akhirnya kerangka implementasi.

STATUTA ini telah disusun dengan menggunakan acuan yang komprehensif dengan perspektif kontekstual dan pandangan jauh ke depan, yang meliputi *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2016-2026*, *Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2026*, *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, keanekaragaman kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan globalisasi. Dengan

demikian, penyusunan Renstra ini diletakkan dalam konteks Sekolah Teknologi Dumai, konteks lokal (Dumai-Riau), konteks nasional, konteks regional (ASEAN), dan konteks global, yang semuanya akan dapat menjamin relevansi program-program Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Akhirnya, mewakili Sekolah Teknologi Dumai, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Akademik dan didukung oleh tenaga-tenaga akademik yang dimiliki Sekolah Teknologi Dumai.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam menerjemahkan STATUTA ini ke dalam program tahunan selama lima tahun dari 2019-2024.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya dalam berbagai bentuk sehingga kami berhasil menyelesaikan tugas menyusun STATUTA Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. STATUTA ini selesai disusun melalui rapat dan kegiatan mandiri. Rapat terdiri atas dua jenis: (1) serangkaian rapat lengkap semua anggota Tim untuk menyimak dan mengkritisi presentasi setiap bab dan (2) serangkaian rapat Tim Perumus (yang terdiri atas semua ketua tim penulis masing-masing bab) untuk saling memberi saran perbaikan. Berdasarkan masukan yang diperoleh dalam rapat, naskah terkait diperbaiki secara mandiri. Proses penulisan demikian dirancang untuk menjamin keterlibatan dan rasa memiliki seluruh anggota Tim Penyusun. Dari semua ini telah dihasilkan dokumen siap disajikan kepada pemangku kepentingan internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, utamanya pimpinan dari puncak sampai ke tingkat program studi, untuk memperoleh tanggapan kritis.

STATUTA Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 2019-2024, yang telah memasang serangkaian target capaian sebagai indikator tercapainya Visi Sekolah Tinggi Teknologi Dumais sebagai kampus yang unggul. Untuk menjamin bahwa pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai selaras dengan pembangunan nasional dalam penahapannya, peta jalan menuju tercapainya Visi tersebut telah ditata dengan mengacu pada penahapan pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2016-2026. Agar pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menuju perguruan tinggi yang berkualitas dapat berjalan dengan lancar dari berbagai segi, STATUTA ini juga berpegang pada landasan hukum, landasan filosofi, dan landasan

ilmiah. Di atas semua pertimbangan yang diambil, satu hal yang telah kami pegang teguh adalah pentingnya menjaga agar Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mendunia dengan tetap berjati diri Indonesia. Dengan demikian, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai akan mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk hal ini, telah ditekankan keterpaduan program-program pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan Tridharma sebagai intinya, yang penyusunannya berangkat dari hasil analisis diagnostik

Sekaligus prospektif terhadap kondisi umum Sekolah Tinggi Teknologi Dumai saat ini. Diharapkan bahwa STATUTA Sekolah Tinggi Teknologi Dumai ini akan mampu menuntun seluruh pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai untuk menyatukan derap langkah menuju Visi yang telah disepakati bersama.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua anggota Tim Penyusun atas kerjasama dan dedikasinya untuk penyelesaian tugas menyusun dokumen penting ini.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KETUA.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
MUKADIMAH	v
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II BADAN PENYELENGGARA	3
BAB III IDENTITAS PERGURUAN TINGGI	5
BAB IV UNSUR dan ORGANISASI	9
BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	16
BAB VI MAHASISWA dan ALUMNI	20
BAB VII PEMBIAYAAN	25
BAB VIII KEPEGAWAIAN	27
BAB IX PENGELOLAAN SARANA dan PRASARANA	30
BAB X HIRARKI PERENCANAAN	30
BAB XI KODE ETIK, PENGHARGAAN dan SANKSI	33
BAB XII PENGAWASAN	36
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	36
BAB XIV PENUTUP	36

MUKADIMAH

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta dengan penuh kesadaran dan didorong oleh keinginan yang luhur, disertai tekad yang suci untuk ikut serta memajukan dan mengembangkan pendidikan tinggi atas dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai mulai tahun 2019 menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut dipandang adanya pedoman dan panduan umum yang mengatur gerak langkah serta kehidupan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan.

Dengan keluar dan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan lainnya, maka Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dibuat dengan mempedomani aturan-aturan tersebut diatas.

Berhubung dengan itu, maka dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, disusunlah Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tahun 2019.

PERATURAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DUMAI
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DUMAI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, perlu disusun Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 123 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Dumai;dan
6. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pendidikan Dumai sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 138 tanggal 19 Januari 2002, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Siswandi, SH Nomor 42 tanggal 11 Juli 2008 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak

Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-4179.AH.01.02 Tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DUMAI TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Alumni adalah alumni Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yaitu seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai..
- (2) Badan Penyelenggara adalah badan penyelenggara Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yaitu Yayasan Lembaga Pendidikan Islam.
- (3) Dosen adalah dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yaitu pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai berdasarkan persyaratan pendidikan, keilmuan, dan kemampuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Jalur pendidikan adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan dan/atau yang akan diselenggarakan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (5) Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuan.

- (6) Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keleluasan dan kedalaman bahan pengajaran.
- (7) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Civitas Akademika yang bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan yang berlaku sebagai bagian yang memungkinkan dengan menyampaikan pikiran dan pendapat akademik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (9) Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang merupakan pimpinan tertinggi.
- (10) Ketua Program Studi adalah Program Studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (11) Kurikulum adalah Kurikulum Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, yang berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- (12) Mahasiswa adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yaitu peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu program pendidikan bergelar di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (13) Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (14) Otonomi Pengelolaan adalah otonomi penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang diberikan pada pimpinan baik

berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pemerintah maupun ketentuan lain Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.

- (15) Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh anggota Civitas Akademika.
- (16) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (17) Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah dijalur pendidikan sekolah.
- (18) Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi dengan nama Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Dumai yang selanjutnya dalam statuta ini disebut Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (19) Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan menerapkan keahlian.
- (20) Pimpinan Perguruan Tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagai penanggung jawab utama pada sekolah tinggi, memberi arahan, melaksanakan kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, tolok ukur untuk penyelenggaraan pendidikan atas dasar pertimbangan keputusan senat sekolah tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (21) Program Studi adalah kesatuan rencana pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat

menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran Program Studi.

- (22) Rencana Induk Pengembangan (yang selanjutnya disingkat RIP) adalah rencana pengembangan yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai Institut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (23) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran tahunan.
- (24) Rencana Strategis (yang selanjutnya disingkat Renstra) adalah penjabaran RIP yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh serta program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (25) Sivitas Akademika adalah sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yaitu satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (26) Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (27) Senat adalah Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai Dumai.
- (28) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah kampus yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Program Sarjana.
- (29) Tenaga non-akademik adalah pegawai Sekolah Tinggi yang diangkat oleh Sekolah Tinggi berdasarkan pendidikan,

keahlian dan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan non-akademik Sekolah Tinggi.

- (30) Tridharma Perguruan Tinggi adalah bentuk dharma yang meliputi pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat.
- (31) Yayasan adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.

BAB II BADAN PENYELENGGARA

Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Badan penyelenggara Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.
- (2) Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai berkedudukan di Dumai dan dapat didirikan cabang-cabang ditempat lain.
- (3) Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai didirikan di Dumai pada Notaris Siswandi, S.H. Nomor 138 tanggal 19 Januari 2002 dan Akte perubahan Nomor 177 tanggal 12 Mei 2003, Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai Nomor 42 tanggal 11 Juli 2008 dan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI Nomor AHU-4179.AH.01 02 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008.

Pasal 3 Azas dan Tujuan

- (1) Yayasan ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Yayasan ini bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan bangsa Indonesia pada umumnya.

Pasal 4 Tugas dan Wewenang

- (1) Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai bertugas menyelenggarakan dan membina Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (2) Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai mempunyai tanggung jawab terhadap:
 - a. Kehidupan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
 - b. Pengadaan dana.
- (3) Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan haluan dan pedoman Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Staf Pengajar Tetap Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Pasal 5

Para Pendiri

- (1) Yayasan Lembaga Pendidikan Islam didirikan oleh :
 - a. Pembina : - Dr. H. Sunaryo
- Drs. H. Arman Abdullah, M.M

Pengurus

 1. Ketua : H. Jumarita, B.Sc.
 2. Sekretaris : H. Achyunal Herry, S.H.
 3. Bendahara : H. Ismail, S.H.
 - b. Pengawas : Hj. Erniwati, A.Md.
 - c. Dewan Pendiri/Pengurus/Dewan Pengawas tidak boleh dan tidak dipekenankan menjabat pimpinan akademik.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan Yayasan berupa :

- (1) Membina, mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ekonomi yang bersifat formal maupun non formal, dan bidang-bidang lain yang dianggap perlu dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan pembangunan.
- (2) Mengadakan dan melaksanakan proyek-proyek penelitian dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat.
- (3) Menjalankan usaha-usaha lain yang berguna dan bermanfaat bagi yayasan dan Perguruan Tinggi serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan Negara dengan mengindahkan ketertiban umum serta susila serta hukum yang berlaku.

BAB III IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Pasal 7

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Pendidikan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang berkedudukan di Dumai
- (2) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai didirikan sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai dengan Akte Notaris nomor 138 tanggal 19 Januari 2002.
- (3) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan singkatan STT Dumai merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta berbudaya penelitian yang mengembangkan dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta ilmu kemanusiaan untuk kemajuan bangsa dan negara, serta kesejahteraan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Dumai
- (4) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, merupakan perubahan status dari Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai, yang sebelumnya adalah sebuah Akademi yang bernama Akademi Teknik Dan

Manajemen Industri (ATMI) Dumai. Ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai pada tanggal 5 Agustus 2003, dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 123/D/O/Tahun 2003, tanggal 5 Agustus 2003.

Pasal 8 Azas dan Tujuan

- (1) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai berdasarkan azas Pancasila dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mempunyai tujuan: mendidik dan menghasilkan tenaga-tenaga akademik dan profesional dalam bidang Teknik Industri, Teknik Informatika serta Teknik Sipil untuk dipersembahkan kepada Bangsa dan Negara dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang perekonomian dan Industri di Indonesia. Secara rinci tujuan pendidikan diarahkan pada mengembangkan dan mendidik Warga Negara Indonesia untuk menjadi tenaga yang profesional, berkepribadian, bersikap terbuka, berkemampuan, berfikir analisis, mampu menguasai bahasa asing, berjiwa pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 9 Pola Ilmiah dan Pokok

- (1) Pola ilmiah pokok Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah pengembangan Iptek dan Imtaq serta sumber daya manusia.
- (2) Pengertian pola ilmiah pokok Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dapat dijabarkan pengertiannya sebagai berikut: bahwa dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah secara menyeluruh dan juga dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia, maka perlu penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kemajuan zaman, dan selanjutnya penguasaan Iptek berarti sekaligus penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai sasaran pembangunan.

Pasal 10 Lambang



- (1) Lambang Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mengambil unsur-unsur lambang Yayasan Lembaga Pendidikan Islam seperti termuat di dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- (2) Bentuk lambang Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah berbentuk segitiga sama kaki dengan roda gigi berwarna merah beserta menara, terdapat tulisan “SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI” di bagian bawah.
- (3) Warna dasar lambang adalah Putih.
- (4) Makna dari lambang adalah sebagai berikut:
 - a. Roda gigi berwarna merah melambangkan bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai merupakan sekolah berbasis teknologi
 - b. Segitiga berwarna biru melambangkan Visi dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menjalankan dan menjunjung Tridharma Perguruan Tinggi.
 - c. Buku terbuka lebar melambangkan Sekolah Tinggi Teknologi Duma merupakan tempat menuntut ilmu bagi semua lapisan masyarakat.

- d. Tiga anak tangga berwarna kuning melambangkan bahwa pendidikan diperoleh secara bertahap dan berkesinambungan.
- e. Menara sebagai latar melambangkan pandangan civitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang jauh ke depan.

Pasal 11
B e n d e r a

- (1) Bendera Sekolah Tinggi Teknologi Dumai berwarna Putih Ukuran 75 x 125 cm. Institut Teknologi Dumai.
- (2) Bendera Program studi Hijau, Merah dan Abu-abu dengan ukuran yang sama

Pasal 12
H y m n e

Hymne Sekolah Tinggi Teknologi Dumai ditetapkan dan diatur dibuatkan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai oleh Surat Keputusan Ketua. (terapat pada lampiran 1)

Pasal 13
Mars Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Mars Sekolah Tinggi Teknologi Dumai ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua. (terdapat pada lampiran 2)

Pasal 14
Atribut Toga

- (1) Toga Jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Ketua Program Studi, Guru Besar, dan anggota Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

- (2) Toga Jabatan dipergunakan pada upacara-upacara akademik seperti Dies Natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Promosi Doktor / Doktor Kehormatan.
- (3) Bentuk busana dasar, kelengkapan toga jabatan (topi jabatan, kalung jabatan, atribut pengenalan jurusan / program studi) diatur tersendiri oleh Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan menyesuaikan pada peraturan yang berlaku.
- (4) Toga Wisudawan adalah jubah yang dikenakan oleh lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai pada acara wisuda.
- (5) Bentuk dan jenis serta kelengkapan toga wisuda diatur tersendiri oleh Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan menyesuaikan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Dasar

- (1) Visi masa depan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai: Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Tahun 2022.
- (2) Misi:
 1. Menyelenggarakan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat
 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dalam perkembangan teknologi.
 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel
 4. Menciptakan kehidupan kampus yang humanis dan berwawasan lingkungan.
- (3) Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai bertujuan;
 - a. Tujuan Umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahas Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b. Tujuan Khusus

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan dunia global, berpikir analitis dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkini meliputi konsep, metode, aplikasi dan pengembangannya;
3. Menghasilkan lulusan yang bermoral, jujur, intelektual dan mempunyai semangat kewirausahaan dan kepekaan sosial yang tinggi.

(4) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai dasar:

- a. Membangun kepribadian yang disiplin, jujur, bertanggung jawab serta rendah hati.
- b. Membangun kemampuan berfikir secara logis, dan keterampilan dalam bidang penelitian.
- c. Mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan keahlian interpersonal.
- d. Mengembangkan kepemimpinan dan keahlian kerja tim.
- e. Menyadari dan melaksanakan pembelajaran seumur hidup

BAB IV
UNSUR DAN ORGANISASI

Pasal 16
Unsur Akademik

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri dari unsur-unsur:

- (1) Unsur Pimpinan
- (2) Unsur Tenaga Pengajar / Para Dosen
- (3) Senat Akademik
- (4) Unsur Pelaksana Akademik :
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian
 - c. Bidang pengabdian kepada Masyarakat
- (5) Unsur Pelaksana Administrasi
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
- (6) Unsur Penunjang
 - a. Perpustakaan
 - b. Laboratorium

Pasal 17

Organisasi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

- (1) Organisasi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri atas :
 1. Unsur pimpinan terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua I dan II.
 - c. Ketua dan Sekretaris Program Studi
 2. Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
 3. Unsur Pelaksanaan Akademik terdiri atas :
 - a. Program Studi
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Lembaga Penjaminan Mutu Internal
 4. Unsur Pelaksanaan Administrasi terdiri atas :
 - a. Biro Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
 5. Unsur Penunjang adalah Unit Pelaksana Teknis
- (2) Program Studi pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai saat RIP dibuat terdiri 3 (tiga) program studi

- (3) Penambahan program studi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 18
Pimpinan Akademik

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
- (2) Bila dianggap perlu dapat diangkat Wakil Ketua dibidang lain dengan mencantumkan secara tegas tugas-tugasnya.
- (3) Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai sebagai penanggung jawab utama pada Akademik disamping melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan menyelenggarakan pendidikan atas dasar keputusan Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (2), pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai:
 - a. Di bidang Akademik bertanggung jawab kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai serta Lembaga Layanan Dikti.
 - b. Di bidang Administrasi dan keuangan bertanggung jawab kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.
 - c. Di bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai serta Kopertis

Pasal 19
Tugas dan Tanggung Jawab Ketua

- (1) Ketua bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta

membina hubungan yang harmonis dalam Sekolah Tinggi Teknologi Dumai..

- (2) Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.
- (3) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, maka Wakil Ketua bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.
- (4) Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai mengangkat pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

Pasal 20 Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Ketua

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (3) Ketua dalam melaksanakan ayat (1) di atas harus memberi pertanggung jawaban kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.

Pasal 21 Jumlah Calon Ketua

- (1) Calon Ketua yang diusulkan kepada Ketua Yayasan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang oleh senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Pasal 22 Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 5 (lima) tahun
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dapat diangkat kembali

Pasal 23

Persyaratan Calon

Persyaratan untuk menjadi Calon Ketua dan Wakil Ketua dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Pasal 24 Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan

Tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua diatur tersendiri oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.

Pasal 25 Senat Akademik

- (1) Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (2) Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai:
 1. Merumuskan kebijakan dan pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
 2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik.
 3. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (3) Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Ketua LPMI dan Ketua LPPM.
- (4) Senat didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota senat.

Pasal 26 Pelaksana Akademik Bidang Pendidikan

- (1) Pelaksana Akademik bidang pendidikan adalah program studi dan laboratorium.

- (2) Program studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan teknologi.
- (3) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksana pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.

Pasal 27
Program Studi

- (1) Pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdapat program studi yang merupakan unsur pelaksana akademik, melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan atau teknologi.
- (2) Dalam program studi dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio yang dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Program studi terdiri dari :
 1. Unsur Pimpinan: Ketua dan Sekretaris Program Studi
 2. Unsur Pelaksana Akademik: Para Dosen dan kelompok Dosen
- (4) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dibantu Sekretaris.
- (5) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan Sekolah Tinggi
- (6) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- (7) Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Ketua Laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi atas usul Wakil Ketua.
- (8) Kepala Laboratorium/studio diangkat dari seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 28
Program Sarjana

Pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diselenggarakan program sarjana.

Pasal 29
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga administrasi
- (2) Pimpinan Lembaga pengabdian pada masyarakat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melakukan kegiatan penelitian/pengkajian dan juga pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pelaksana akademik bidang pengabdian pada masyarakat adalah lembaga pengabdian pada masyarakat, lembaga penelitian, program studi, laboratorium, kelompok dan dosen perseorangan.

Pasal 30
Lembaga Penjaminan Mutu Internal

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) merupakan perangkat yang berfungsi menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan kampus di Satuan Akademik dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu.

- (2) LPMI menjamin perbaikan secara terus menerus pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan kampus Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (3) LPMI bertugas untuk:
 - a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik Satuan Akademik;
 - c. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan Satuan Akademik;
 - d. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Pasal 31
Pelaksana Administrasi

- (1) Satuan pelaksana administrasi pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akademi, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan administrasi informasi.
- (2) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah Biro dan Bagian.

Pasal 32
Biro dan Bagian

- (1) Jumlah Biro terdiri dari:
 1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
 2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
- (2) Bagian terdiri atas :

1. Sub Bagian
2. Pelaksana
- (3) Banyaknya bagian, sub bagian, diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 33
Pengangkatan Kepala Bagian

- (1) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
- (2) Kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
- (3) Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Ketua
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (5) Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

Pasal 34
Unsur Penunjang

- (1) Unsur penunjang pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai merupakan perangkat kelengkapan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di program studi dan laboratorium
- (2) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai memiliki unsur penunjang yang terdiri dari beberapa unit pelaksana teknis

Pasal 35
Unit Pelaksana Teknis

- (1) Jumlah unit pelaksana teknis (UPT) terdiri atas :
 1. Unit Perpustakaan
 2. Unit Pusat Komputer
 3. Unit Laboratorium

- (2) Unit Pelaksana teknis sebagai unsur penunjang dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan UPT sebagai unsur penunjang dilakukan dengan surat keputusan Ketua, setelah mendapat persetujuan Yayasan
- (4) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (5) Pada unit pelaksana teknis dapat diangkat tenaga ahli, instruktur dan tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan dan sifat unit tersebut
- (6) Kepala UPT bertanggung jawab kepada Ketua
- (7) Organisasi unsur penunjang diatur tersendiri oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Pasal 36

Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Rincian Tugas, Fungsi, dan tata kerja dalam Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diatur dalam ketentuan tersendiri dan dibuatkan dalam suatu surat keputusan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Pasal 37

Perluasan Organisasi

- (1) Perluasan dan perincian organisasi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai ditentukan oleh Yayasan berdasarkan usul Ketua
- (2) Perluasan atau perincian penyelenggaraan pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai ditentukan oleh Yayasan berdasarkan usul Ketua
- (3) Yayasan dalam hal tertentu melakukan perluasan dan perincian organisasi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan lebih dahulu meminta pendapat Ketua.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 38
Kurikulum

- (1) Kurikulum disusun oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional
- (2) Ciri khas kurikulum Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang dicantumkan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional
- (3) Kurikulum disusun untuk setiap jurusan dan/atau program studi.

Pasal 39
Beban Studi

- (1) Beban Studi untuk menyelesaikan Program Sarjana berkisar 144 – 150 sks.
- (2) Masa studi maksimum untuk menyelesaikan setiap program pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40
Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Pengantar yang dipergunakan adalah Bahasa Indonesia
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar menurut kebutuhan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 41
Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai sesuai dengan peraturan pemerintah

yaitu dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni

- (2) Pelaksanaan ayat (1) dapat diundur apabila ada hal-hal yang menyebabkan terpaksa diundur
- (3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) yang masing-masing terdiri atas 8 minggu, dan dipisahkan oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu
- (4) Upacara wisuda diselenggarakan pada akhir penyelenggaraan program pendidikan
- (5) Ketentuan yang menyangkut ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur oleh pimpinan Perguruan Tinggi

Pasal 41 Administrasi Akademik

- (1) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur tersendiri dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diselenggarakan melalui perkuliahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, loka karya, praktikum dan kegiatan ilmiah lainnya

Pasal 43 Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin,

agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan mengindahkan kekhususan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

- (3) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) diatur oleh Ketua, sedangkan pelaksanaan kekhususan ayat (3) sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 44
Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dibentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Pasal 45
U j i a n

- (1) Ujian semester diselenggarakan pada setiap akhir semester dalam rangka penilaian hasil belajar satu semester
- (2) Sebelum ujian semester diadakan ujian mid/tengah semester
- (3) Ujian akhir program studi diselenggarakan pada akhir penyelesaian hasil belajar secara komprehensif
- (4) Ujian skripsi diselenggarakan pada akhir studi dalam rangka penilaian hasil belajar untuk memperoleh gelar Sarjana.

Pasal 46
Persyaratan Menjadi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (2) Syarat umum untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah :
 1. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah
 2. Memiliki kemampuan yang disyaratkan untuk tiap program studi
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Pasal 47
Gelar Lulusan

- (1) Lulusan pendidikan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diberi hak untuk menggunakan gelar akademik
- (2) Lulusan pendidikan profesional Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional
- (3) Sebutan lulusan pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48
Nama Gelar Lulusan

- (1) Sebutan profesional ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan
- (2) Jenis Gelar dan sebutan singkatnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 49
Syarat Pemberian Gelar Akademik atau Sebutan Profesional

Syarat pemberian gelar Akademik atau sebutan profesional meliputi:

- (1) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan dan/atau professional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi
- (2) Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti
- (3) Syarat lain yang ditentukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Pasal 50
Ketentuan Hukum Gelar Akademik dan Sebutan Profesional

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara syah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun

Pasal 51
W i s u d a

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan/atau telah menyelesaikan seluruh program dan jurusan/program studi dan memenuhi persyaratan administrasi
- (2) Pelaksanaan wisuda dapat dilakukan sekali dalam satu semester dan apabila keadaan yang tidak memungkinkan dapat diadakan dua semester sekali

Pasal 52
Dies Natalis

- (1) Dies Natalis diadakan setahun sekali
- (2) Pelaksanaan Dies Natalis dapat dilakukan secara bersama-sama wisuda atau dipisah.

Pasal 53
Kerjasama dengan Pihak Lain

- (1) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dapat mengadakan kerjasama dengan Perguruan tinggi lain dan/atau instansi lain dengan persetujuan Yayasan
- (2) Program studi dapat mengadakan kerjasama dengan program studi lain dan/atau instansi lain dengan persetujuan pimpinan perguruan tinggi

BAB VI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 54 Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
 1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
 2. Memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dan/atau program studi dalam lingkungan perguruan tinggi. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dan program studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
 3. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian
 4. Menjaga kewajiban dan nama baik Sekolah Tinggi Teknolgi Dumai
 5. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam ketentuan sendiri oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknoogi Dumai.

Pasal 55

- (1) Peningkatan pelayanan, minat kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Pasal 56
Hak Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai hak :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan perguruan tinggi
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan
3. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar
4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Teknologi Dumai melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat
9. Pindah perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa

pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimaksud, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan

Pasal 57
Atribut Mahasiswa

Atribut mahasiswa ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai melalui persetujuan Senat perguruan tinggi.

Pasal 58
Alumni

Alumni Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah seorang mahasiswa yang tamat/telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Pasal 59
Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri dari :
 - a. Badan Legeslatif Mahasiswa disingkat BLM
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM
- (2) Organisasi kemahasiswaan di program studi lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai bernama Himpunan Mahasiswa disingkat HIMA

Pasal 60
Badan Legislatif Mahasiswa

- (1) BLM berkedudukan diperguruan tinggi, merupakan kelengkapan non struktural pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

- (2) BLM mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program dan menilai program yang dilaksanakan BEM.
- (3) BLM berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan garis-garis besar program BEM.

Pasal 61
Badan Eksekutif Mahasiswa

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai berkedudukan pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dan merupakan kelengkapan nonstruktural di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat Perguruan Tinggi mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler ditingkat perguruan tinggi dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional
- (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai berfungsi sebagai forum :
 1. Perwakilan mahasiswa ditingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
 2. Perencanaan dan penetapan garis besar program kegiatan kemahasiswaan ditingkat perguruan tinggi
 3. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan jurusan / program studi dan unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
 4. Pengembangan keterampilan manajemen

Pasal 62
Unit Kegiatan Mahasiswa

- (1) UKM berkedudukan di perguruan tinggi dan merupakan kelengkapan non struktural pada perguruan tinggi
- (2) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi di bidang tertentu sesuai dengan tanggung jawabnya
- (3) UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat
- (4) Jumlah UKM Sekolah Tinggi Teknologi Dumai disesuaikan dengan kebutuhan jenis kegiatan mahasiswa.

Pasal 63
Himpunan Mahasiswa Program Studi

- (1) HIMA berkedudukan ditingkat program studi dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada program studi
- (2) HIMA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studinya.
- (3) HIMA sebagai wahana pelaksana kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studinya.

Pasal 64
Keanggotaan UKM

- (1) Keanggotaan UKM Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di perguruan tinggi secara sukarela menjadi anggota

- (2) Kepengurusan UKM terdiri dari :
 1. Seorang ketua dan satu atau beberapa Wakil Ketua merangkap anggota
 2. Seorang Sekretaris dan satu atau beberapa Wakil Sekretaris merangkap anggota
 3. Beberapa anggota
- (3) Masa kerja kepengurusan UKM satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya
- (4) Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan oleh rapat anggota
- (5) Kepengurusan UKM disahkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus UKM bertanggung jawab kepada pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Pasal 65
Keanggotaan BEM

- (1) Keanggotaan BEM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (2) Kepengurusan BEM terdiri dari :
 - a. Seorang ketua dan satu atau beberapa Wakil Ketua anggota
 - b. Seorang Sekretaris dan satu atau beberapa Wakil Sekretaris anggota
 - c. Bidang-bidang atau seksi
- (3) Kepengurusan dalam ayat (2) dipilih melalui tata tertib yang berlaku
- (4) Tata kerja kepengurusan BEM ditetapkan oleh rapat pengurus
- (5) Masa kerja kepengurusan BEM satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya
- (6) Kepengurusan BEM disahkan oleh Ketua.

- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus BEM bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Pasal 66
Keanggotaan HIMA

- (1) Keanggotaan HIMA terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (2) Kepengurusan HIMA terdiri dari :
1. Seorang ketua dan satu atau beberapa Wakil Ketua anggota
 2. Seorang Sekretaris dan satu atau beberapa Wakil Sekretaris anggota
 3. Bidang-bidang atau seksi
- (3) Kepengurusan dalam ayat (2) dipilih melalui tata tertib yang berlaku
- (4) Tata kerja kepengurusan HIMA ditetapkan oleh rapat pengurus
- (5) Masa kerja kepengurusan HIMA satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya
- (6) Kepengurusan HIMA disahkan oleh Ketua.

Pasal 67

- (1) Biaya organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi
- (2) Organisasi Kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dapat menjalankan usaha lain yang tidak mengikat atas izin Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (3) Pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur tersendiri.

Pasal 68
Organisasi Alumni

Alumni Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dapat membentuk organisasi alumni dengan persetujuan Ketua.

BAB VII P E M B I A Y A A N

Pasal 69 Sumber Dana

- (1) Sumber dana Sekolah Tinggi Teknologi Dumai berasal dari :
 1. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam
 2. Sumbangan mahasiswa
 3. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat
 4. Bantuan Pemerintah
- (2) Yayasan/Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diperkenankan mengusahakan atau memperoleh dana dari :
 1. Masyarakat
 2. Pemerintah
 3. Perusahaan
- (3) Yayasan /Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diperkenankan mengusahakan dana dengan usaha lain yang sah
- (4) Pelaksanaan seperti termasuk dalam ayat (2) dan (3) diatur sendiri dengan mengingat AD/ART Yayasan dan peraturan pemerintah yang berlaku
- (5) Pengelolaan dana :
 1. Dana untuk pembangunan dikelola oleh Yayasan
 2. Dana operasional dikelola oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang harus dipertanggung jawabkan kepada Yayasan.

Pasal 70 Anggaran Belanja

- (1) Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai membuat rencana penggunaan dana untuk disahkan oleh Yayasan

- (2) Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai melaksanakan penggunaan dana yang telah disahkan oleh Yayasan.

Pasal 71
Pertanggung Jawaban

- (1) Setiap akhir tahun, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mempertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan dana baik yang diterima dari Yayasan maupun sumbangan mahasiswa dan sumbangan lainnya kepada Yayasan
- (2) Pertanggung jawaban tersebut diperiksa oleh Yayasan atau Dewan Pengawas Yayasan atau badan lainnya yang ditunjuk untuk itu
- (3) Pertanggung jawaban tersebut dinyatakan sah apabila telah disahkan dalam rapat pengurus Yayasan

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 72
Jenis Kepegawaian

- (1) Pegawai Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri atas tenaga kependidikan dan tenaga administrasi
- (2) Tenaga kependidikan seperti tercantum dalam pasal 77
- (3) Tenaga administrasi terdiri atas tenaga tetap dan tenaga honorer
- (4) Tenaga administrasi tetap adalah tenaga yang diangkat oleh Yayasan dan/atau pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan tugas pokok sebagai tenaga administrasi dengan tidak memiliki pekerjaan tetap pada instansi lain dan mendapat gaji tetap setiap bulan
- (5) Tenaga administrasi honor adalah tenaga yang diangkat oleh Yayasan dan/atau pimpinan Perguruan tinggi dan mendapat honor sesuai dengan peraturan Yayasan dan perguruan tinggi

Pasal 73
Masa Percobaan

- (1) Setiap pegawai harus melalui masa percobaan selama-lamanya 1(satu) tahun
- (2) Selama dalam percobaan seseorang disebut calon pegawai
- (3) Apabila dalam masa 1 (satu) tahun seseorang calon pegawai tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai tetap, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 74
Syarat Untuk Menjadi Pegawai

- (1) Syarat untuk menjadi pegawai administrasi adalah :
 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 3. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
 4. Memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi yang ada
- (2) Syarat-syarat khusus ditentukan oleh pimpinan Akademik

Pasal 75
Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat pegawai diatur dalam ketentuan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan yayasan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 76
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Tata cara pengangkatan, wewenang, hak dan pemberhentian pegawai diatur dalam ketentuan tersendiri dengan mengindahkan peraturan yayasan dan peraturan pemerintah

Pasal 77
Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik
- (2) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh yayasan dan/atau pimpinan Perguruan Tinggi dengan tugas utama mengajar pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (3) Dosen pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dapat merupakan dosen tetap, dosen luar biasa dan dosen tamu
- (4) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada jurusan dalam lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun Yayasan dan/atau pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (5) Dosen luar biasa adalah yang diangkat oleh yayasan dan/atau pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, bertanggung jawab kepada pimpinan Perguruan Tinggi melalui jurusan dan diberhentikan oleh Yayasan dan/atau pimpinan Perguruan Tinggi atas usul pimpinan Perguruan Tinggi
- (6) Dosen tetap yang diangkat pemerintah bertanggung jawab kepada pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dan diberhentikan menurut ketentuan yang berlaku
- (7) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (8) Dosen luar biasa diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (9) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang pada perguruan tinggi untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu.

Pasal 78
Jenjang Jabatan Akademik

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen memenuhi ketentuan pemerintah yang berlaku
- (2) Jenjang jabatan akademik, terdiri atas :
 - 1.Asisten Ahli
 - 2.Lektor
 - 3.Lektor Kepala
 - 4.Guru Besar
- (3) Wewenang dan Tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Jenjang jabatan akademik seperti ayat (2) diatas akan berubah sesuai dengan perubahan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79
Syarat Menjadi Dosen

- (1) Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah :
 - 1.Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 - 2.Berwawasan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - 3.Memiliki kualitas sebagai tenaga pengajar
 - 4.Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
 - 5.Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara
 - 6.Syarat lain yang ditentukan oleh pimpinan akademik
- (2) Dosen tetap biasa mengalami masa percobaan sebagai calon dosen biasa selama 1 (satu) tahun, dan paling lama 2 (tahun).
- (3) Apabila selama 2 (dua) tahun seorang calon tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi dosen tetap maka calon dianggap gugur
- (4) Tata cara pengangkatan dosen tetap diatur dalam tata cara pengangkatan pegawai

Pasal 80
Syarat Menjadi Guru Besar

- (1) Syarat untuk menjadi Guru Besar harus memenuhi syarat seperti:
 1. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor
 2. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain Menpan No.049/Menpan/1987 dan Menpan No.13/Menpan/1988 serta peraturan pendukung lainnya.
- (2) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan perguruan tinggi
- (3) Guru besar dapat diusulkan setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (4) Tata cara pengangkatan Guru Besar, sesuai dengan ketentuan Menteri yang berlaku.

Pasal 81
Tenaga Penunjang Akademik

- (1) Tenaga penunjang akademik pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pendidikan, perpustakaan laboran dan teknisi sumber belajar
- (2) Persyaratan tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 82

- (1) Semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah milik Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Ketua

- (3) Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diperkenankan mencari, menerima sumbangan sarana dan prasarana dari instansi lain dengan melaporkannya pada Yayasan.
- (4) Sumbangan dari luar negeri harus menurut ketentuan pemerintah yang sedang berlaku.
- (5) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan persetujuan Yayasan

BAB X HIRARKI PERENCANAAN

Pasal 83

Dokumen Perencanaan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri atas Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Pasal 84

- (1) RIP Sekolah Tinggi Teknologi Dumai merupakan rencana dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang bersifat arahan dan menjadi acuan bagi Ketua dalam pencapaian tujuan jangka panjang.
- (2) Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Dumai merupakan penjabaran RIP Sekolah Tinggi Teknologi Dumai berupa rencana dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang dibuat oleh setiap Ketua pada masa awal jabatannya yang menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah.
- (3) RKA Sekolah Tinggi Teknologi Dumai merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang merupakan penjabaran dari renstra tersebut.

Pasal 85

Rencana Induk Pengembangan (RIP)

- (1) RIP Sekolah Tinggi Teknologi Dumai disusun oleh suatu tim yang anggotanya berasal dari Pimpinan, Senat Akademik, dan civitas Akademika lainnya
- (2) Tim penyusun RIP ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua.
- (3) Penyusunan RIP Sekolah Tinggi Teknologi Dumai wajib memperhatikan masukan dari semua *stakeholder* dan kalangan yang luas;
- (4) RIP disusun untuk periode 10 tahunan dan memuat target capaian yang direncanakan sesuai dengan masa jabatan Ketua.
- (5) RIP Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dapat dikaji ulang setiap periode jabatan Ketua oleh Tim yang dibentuk oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (6) Perubahan RIP dapat dilakukan melalui keputusan Ketua dengan persetujuan Senat Akademik.
- (7) RIP Institut sekurang-kurangnya berisi antara lain:
 - a. Visi dan misionari;
 - b. Tujuan jangka panjang;
 - c. Arah pengembangan;
 - d. *Master Plan* Pengembangan Fisik.
 - e. *Master Plan* Akademik.
- (8) RIP menggambarkan capaian Sekolah Tinggi Teknologi Dumai setiap 5 tahun yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis oleh Ketua.
- (9) *Master Plan* Akademik memuat rencana induk pengembangan jangka panjang akademik Sekolah Tinggi Teknologi Dumai;
- (10) *Master Plan* Pengembangan Fisik memuat rencana induk pengembangan jangka panjang fasilitas fisik kampus yang mencakup rencana pemanfaatan dan peruntukan lahan dan rencana pembangunan prasarana infrastruktur dan gedung

pada keseluruhan kawasan/lahan yang dimiliki Sekolah Tinggi Teknologi Dumai;

- (11) *Master plan* pengembangan fisik memuat rencana jangka panjang yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan mengikat dalam rencana pengembangan institut yang dituangkan dalam aspek penataan ruangnya;
- (12) *Master Plan* Pengembangan Fisik merupakan acuan bagi semua kegiatan pembangunan fasilitas fisik kampus yang masih harus dituangkan ke dalam sebuah rencana detail pengembangan fisik sebagai satu kesatuan utuh;
- (13) Rencana detail pengembangan fisik dibuat sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 86 Rencana Strategis (Renstra)

Ketua menyusun Renstra dengan memperhatikan masukan dari Yayasan YLPI, Senat Akademik, dan civitas Akademika lainnya.

Pasal 87

- (1) Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Dumai disusun sesuai dengan masa jabatan Ketua.
- (2) Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Dumai akan merupakan rencana kerja Ketua pada masa jabatannya
- (3) Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Dumai sekurang-kurangnya memuat uraian:
 - a. Penjabaran RIP Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
 - b. Evaluasi pelaksanaan dan capaian Renstra sebelumnya dan kaitannya dengan capaian yang seharusnya pada akhir masa jabatan Ketua:
 - c. Evaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai;

- d. Target, Sasaran, strategi kebijakan operasional, program dan indikator kinerja Sekolah Tinggi Teknologi Dumai;
 - e. Asumsi yang dipakai dalam menyusun Renstra.
- (5) Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diajukan kepada Yayasan YLPI pada awal masa jabatan Ketua terpilih dan merupakan salah satu dokumen yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban Ketua pada akhir masa jabatannya.

Pasal 88
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

- (1) RKA Sekolah Tinggi Teknologi Dumai disusun dengan mengacu kepada Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- (2) RKA Sekolah Tinggi Teknologi Dumai sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKA tahun sebelumnya;
 - b. Kebijakan umum dan operasional;
 - c. Rencana kerja dan indikator kinerja;
 - d. Rencana anggaran;
 - e. Rencana penerimaan;
 - f. Asumsi yang dipakai dalam menyusun RKA.
- (3) Rencana kerja adalah rencana program dan/atau kegiatan yang akan dijalankan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai pada tahun berjalan.
- (4) Ketua mengajukan RKA Sekolah Tinggi Teknologi Dumai kepada Yayasan YLPI Dumai.

BAB XI
KODE ETIK PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 89
Kebebasan Akademik

- (1) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi
- (2) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan penuh tanggung jawab membimbing, mendidik dan berupaya membentuk mahasiswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila
- (3) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai merupakan suatu lembaga yang berupaya meningkatkan dharma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui tridharma perguruan tinggi dengan penuh tanggung jawab Sekolah Teknologi Tinggi Dumai memiliki kebebasan akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terbaik dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Dalam melaksanakan ayat (4) setiap anggota sivitas akademik Sekolah Tinggi Teknologi Dumai harus merupakan kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Ketua dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Sekolah Tinggi Teknologi Dumai sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan :
 1. Untuk merugikan pribadi orang lain
 2. semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

Pasal 90
Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Dosen memiliki kebebasan mimbar akademik yang merupakan bagian dari kebebasan akademik, memungkinkan dosen tersebut menyampaikan pikiran pendapat di kampus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan

- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik tenaga ahli yang diundang untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 91

Pelaksanaan Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diarahkan untuk menetapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional
- (2) Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus berpedoman pada Bab VI pasal 19 ayat (1) PP No.30 tahun 1990.

Pasal 92

Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika
- (2) Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dan sivitas akademika dalam pengembangan IPTEK
- (3) Senat perguruan tinggi mengatur dan mengelola perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Pasal 93

Penghargaan

- (1) Penghargaan diberikan kepada sivitas akademika yang telah menunjukkan prestasi kerja baik dan loyalitas yang tinggi pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

- (2) Tanda penghargaan diberikan pada saat upacara Dies Natalis atas waktu lain dalam rangka Dies Natalis
- (3) Mereka yang berhak menerima penghargaan:
 1. Yang telah berjasa pada perguruan tinggi, program studi dalam rangka pengembangan
 2. Mempunyai masa kerja minimal 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan > 30 tahun tanpa terputus
 3. Yang ditetapkan oleh Senat akademik dengan persetujuan Yayasan
- (4) Penghargaan dapat berupa piagam, beasiswa, tugas belajar dan/atau bentuk lainnya yang telah ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- (5) Tata cara pelaksanaan dan/atau jenis penghargaan diatur tersendiri oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan persetujuan Senat

Pasal 94
S a n k s i

- (1) Sivitas akademika yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diberikan sanksi
- (2) Jenis sanksi berupa :
 1. Teguran
 2. Peringatan
 3. Skorsing
 4. Pemberhentian dengan hormat
 5. Pemberhentian dengan tidak hormat
- (3) Tata cara pelaksanaan sanksi diatur tersendiri oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan persetujuan Senat.

BAB XII
P E N G A W A S A N

Pasal 95
Pengawasan Bidang Akademik

Pengawasan dalam bidang akademik dilakukan dari dalam (evaluasi diri) dan dari luar yang dilakukan oleh Kementerian Riset Dikti.

Pasal 96
Pengawasan Kelembagaan dan Keuangan

- (1) Pengawasan kelembagaan dan keuangan dilakukan oleh Yayasan
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat ditunjuk akuntan publik

Pasal 97
Tata Cara Pengawasan

Tata cara pengawasan diatur tersendiri oleh senat dan yayasan dengan mengingat ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 98

Semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dinyatakan sah dan berlaku, dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan peraturan dari Pemerintah dan/atau Kopertis

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 99

STATUTA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 5 Maret 2019

Ketua YLPI Dumai,



H. Jumarita, B.Sc

LAGU HIMNE STT DUMAI

4/4 d : do

Ciptaan Misran Rais

000 3̣.2̣ 1115̣12̣ 3̣.. 3̣4̣ . 5 5 1 1̣ 2̣ 3̣	
2̣.. 6̣7̣ 11 2̣17̣ 6̣ 5̣ .4̣ 3̣ '1̣.2̣ 3̣. 4̣ 3̣ 2̣ 1̣	Kami Putra In do ne si-a Tunas Bang sa di ma sa de
2̣.. 3̣ . 2̣ 1 1̣ 1̣ 5̣ 1̣ 2̣ 3̣.. 4̣ 3̣ 5 5 1 1 2 3	pan Dengan hati teguh satu tu ju an me nu ju cita muli-
2̣.. 6̣7̣ 1 12̣ 17̣ 6̣ 5̣ .4̣ 3̣ .1̣.2̣ 3̣ .4̣ 3̣ . 2̣	a. wadah kami meme tik il - mu Tulus ikhlas jujur seti-
1̣.. 2̣ . 3̣ 4̣ .3̣ 2̣ 5̣ 1 2̣ 3̣.. 7̣ . 1̣ 2̣ .3̣ 2̣ 1 7 6	a. Dengan jiwa panca si la ha lu an ne ga ra kekal sla ma
5̣.. 2̣ . 3̣ 4̣ . 3̣ 2̣ 5 1 2̣ 3̣.. 5̣ .. 5̣	nya. Tunjuk kan tekad mu yang su ci jadi lah tela dan u
4̣ . 2̣ 6̣ 1̣ 7̣ 6̣ 5̣.. 6̣ . 7̣ 1̣ . 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ '	ta- ma mem ba ngun ne ga ra tercinta mem bi-
5̣ . 4̣ 3̣ 6̣ . 6̣ 5̣ . 3̣ 4̣ 2̣ 5̣ .. 6̣ . 7̣	na bangsa sejah te ra se ko lah Ting gi Tek no
1 2 1̣ 7̣ 6̣ 5̣ 4̣ 4̣ 3̣' 6̣ . 6̣ 5̣ . 3̣ 4̣ 2̣ 1̣ ..	lo gi Dumai ba gi se la ma nya pu ji
	syu kur pada Tu- han yang Esa, ne ga ra tetap ja ya

LAGU MARS STT DUMAI

2/2 d : do

Ciptaan: Misran Rais

| 0 3 . 4 | 5 . 5 4 . 5 | 6 . 5 4 . 5 | 3 2 | 1 .

SE KO LAH TINGGI TEK NO LOGI DUMAI

| 1 7 . 1 | 2 5 | 4 . | . 2 . 3 | 4 . 4 4 . 5 | 4 2 . 4 |

per gu ru an ki - ta de ngan pe nuh sema ngat, berkar

| 7 . 7 7 . 1 | 7 . | 2 7 . 7 | 6 8 | 5 . | 0 3 . 4 |

ya dengan gi at, se ku at te na ga, tak ke

| 5 . 5 4 . 5 | 6 . 5 4 . 5 | 3 2 | i . | 3 . 3 | 3 . 4 |

nal semu a rinta ngan te-rus ma-ju tan pa me nye

| 6 . | . 6 . 7 | i i 7 6 | 5 5 1 2 | 3 3 . 4 |

rah. Menjun-jung de rajat bangsa nega-ra A-dil

| 3 2 | 4 7 | 1 . | 0 1 . 7 | 6 . 6 | 4 7 . 6 |

mak mur ba ha gia . ma ri lah ki-ta me me

| 5 . 4 | 3 6 . 5 | 4 . 3 | 4 6 | 5 . | 0 1 . 7 |

dan il - mu mem ba-ngun ma sa de pan cerdas

| 6 . 5 | 4 7 . 6 | 5 . 4 | 3 6 . 6 | 6 6 | 2 1 |

dan tang kas pe-nuh wi ba - wa, tunjuk kan da-ya cip -

| 7 . | . 5 6 7 | i . i . 7 6 | 5 i i | 3 3 4 |

ta, ma ri ki-ta te-gak kan panji STT un tuk

| 3 2 | 4 7 | 1 . || *Fine*

nusa dan bang-sa....